



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 219/PID.B/2013/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan pertama acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : SWINTON YANES TOISUTA Alias swinton

Tempat lahir : Ulat Saparua.

Umur / Tgl.Lahir : 25 Tahun / 22 April 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Karang Panjang Kel. Amantelu RT.01/RW.02
Kec.Sirimau Kota Ambon ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : PNS Kantor Imegrasi Ambon.

Pendidikan : SMU(tamat)

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar lagi, pembacaan tuntutan Penuntut umum tanggal 15 Juli 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Swinton Yanes Toisuta Als.Swinton terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu selama 6(enam) bulan penjara potong tahanan sementara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kabel CD Warna biru dengan ukuran panjang 2 meter, Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Me imbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam Replik yang dikemukakan secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Mei 2013 No.: Reg.Perk.PDM.13/Ambon/5/2013 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Swinton Yanes Toisuta Als.Swinton pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 pukul 23.30 Wit atau setidaktudaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 bertempat di rumah kontrakan Izak Toisuta tepatnya di Karang Panjang Kec.sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban GRAFIA IVANA GLORIA WITAK Als.FANA, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa emosi terhadap saksi korban karena awalnya terdakwa baru pulang kerja dan tiba di rumah kontrakan milik kakak terdakwa yaitu Izak Toisuta Als.Cak namun rumah dalam keadaan terkunci karena kunci rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawah oleh saksi korban yang adalah pacar terdakwa ;

- Bahwa hubungan pacar antara terdakwa dan Saksi korban sudah berjalan selama kurun waktu 7(tujuh) tahun lamanya ;
- Bahwa kemudian terdakwa menelpon saksi korban untuk pulang ke rumah, tidak berapa lama kemudian saksi korban pulang kerumah lalu terdakwa menanyakan “ dari mana malam-malam begini “, namun saksi korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa padahal saksi korban keluar rumah untuk berkumpul dengan rekan-rekan kuliahnya di lapangan merdeka ;
- Bahwa dengan diamnya saksi korban, oleh terdakwa berpikir seolah-olah saksi korban ada menyembunyikan sesuatu dari terdakwa sehingga membuat terdakwa cemburu dan emosi kemudian terdakwa memukuli saksi korban dengan cara terdakwa menggunakan kepala tangan kanan memukuli bahu saksi korban, lalu dengan telapak tangan kanan terdakwa menampar wajah saksi korban lebih dari 1(satu) kali tepat kena pipi kiri, kemudian menggunakan kaki kanan terdakwa menendang pinggang saksi korban lebih dari 1 (satu) kali tepat kena pinggang kiri, juga menggunakan kabel CD yang terdakwa pegang dengan tangan kanan lalu terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1(satu) kali kena kaki kiri korban ;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi korban, saksi korban sama sekali tidak melakukan perlawanan dan tidak lama kemudian datang saksi Izak Toisuta als. Cak yang adalah kakak terdakwa lalu menasehati mereka kemudian saksi Izak Toisuta als.Cak pergi meninggalkan tersangka dan saksi korban karena sedang melaksanakan tugas sebagai Satpam di Kantor Balai POM Propinsi Maluku ;
- Bahwa setelah setelah saksi Izak Toisuta pergi, terdakwa lalu mengunci semua ruangan dalam rumah tersebut sehingga saksi korban tidak dapat keluar dari rumah hingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tertidur diruang tamu dan keesokan harinya saksi korban menlpon ibu saksi korban yaitu saksi Oktofina Talaud/ Witak als. Ota di Passo untuk datang menjemput saksi korban karena telah dianiaya oleh terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ini membuat saksi korban merasa sakit dan menderita bengkak, luka robek serta memar pada tubuhnya sebagaimana diperkuat dengan hasil Vitsum Et Repertum Nomor : VER/50/XI/2012 Rumkit tanggal 25 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dr Putra Habibie Adnntama Lubis pada RS Bhayangkara Ambon telah melakukan pemeriksaan terhadap Grafia Witak, Umr 25 Tahun dengan hasil pemeriksaan :
- Bengkak pada kelopak bawah mata kiri, ukuran 4 cm x 3,5 cm
- Luka robek pada bibir atas sebelah kanan 1,5 cm dari garis tengah bibir, ukuran 1cm x 10 cm
- Memar pada paha sebelah kiri 15 cm diatas lutut ukuran 12 c, x 9 cm
- Bengkak pada lutut kaki kiri ukuran 5 cm x 4,5 cm

Yang pada kesimpulannya :

- Bengkak pada bawah kelopak mata kiri, luka robek pada bibir atas sebelah kanan, memar pada lengan atas tangan kiri, memar pada paha kiri dan bengkak pada lutut kaki kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul
- Derajat I tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti isi dan maksudnya, oleh karenanya terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi : GRAFIA IVANA GLORIA WITAK Als.Fana. memberikan keterangan dibawah sumpah pada kokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Tindak pidana Penganiayaan ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hadir Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 pukul 23.30 Wit tepatnya di Karpan Kec.Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saya sendiri sedangkan pelakunya adalah Swinton Toisuta ;
- Bahwa yang mengetahui terjadinya penganiayaan terhadap diri saya adalah Oktovina Talaud yakni Ibu saya dan Izak Toisuta ;
- Bahwa terdakwa memukul saya karena terdakwa cemburu ;
- Bahwa ketika saya tiba dirumah terdakwa di Karpan terdakwa sudah menunggu saya dipintu depan sambil bertanya “ dari mana “ lalu saya jawab “ saya sementara kumpul dengan rekan kuliah di lapangan merdeka “ sehingga terdakwa cemburu lalu memukul saya dengan kedua kepalan tangannya disekujur tubuh saya bahkan menendang saya kena rusuk sebelah kiri dengan kedua kaki terdakwa lalu terdakwa mengambil kabel CD lalu mencambuk saya kena punggung belakang dan paha kiri sehingga memar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saya merasa sakit dan luka robek pada bibir bagian atas dan bawah, bengkak alis mata kiri, luka memar pada lengan bagian kiri dan bengkak pada pinggang bagian kiri ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil memukul saya, terdakwa mengunci semua ruangan sehingga saya tidak dapat keluar dari rumah dan tertidur di ruang tamu ;
- Bahwa keesokan haringa saya menghubungi ibu saya Oktofina Talaud untuk datang menjemput saya dan melapor kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa hubungan saya dengan terdakwa adalah hubungan pacara selama 7(tujuh) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kami pacaran, terdakwa sering memukul saya dan bahkan sering cemburu ;
- Bahwa perbuatan terdakwa ini saya sudah tidak tahan lagi ;
- Bahwa benar pada saat saya memberikan keterangan ini terdakwa sudah menikah beberapa hari yang lalu ;
- Bahwa hubungan kami sudah berakhir dan saya telah memaakan terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Saksi : OKTOFINA TALAUD/WITAK als. OTA, MEMBERIKAN KETERANGAN DIBAWAH SUMPAH PADA POKOKNYA SEBAGAI BERIKUT :

- Bahwa saya mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Penganiayaan ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 pukul 23.30 wit tepatnya di Karpan Kec.Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saya yaitu GRAFIA IVANA GLORIA WITAK als.FANA sedangkan pelakunya adalah terdakwa SWINTON TOISUTA ;
- Bahwa saya mengetahui penganiayaan ini dari anak saya Grafia Ivana Gloria Witak als.Fana yang menelpon saya pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekitar jam 07.00 wit untuk datang menjempunya dirumah terdakwa karena tadi malam anak saya dianiaya oleh terdakwa ;
- Bahwa memang selama ini saksi korban tinggal dengan terdakwa karena ada masalah ribut dengan saya ;
- Bahwa hubungan pacaran antara terdakwa dengan saksi korban kami orang tua mengetahuinya ;
- Bhawa kami berencana untuk menikahkan saksi korban dan terdakwa namun menunggu saksi korban mendapat pekerjaan dulu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat telepon dari saksi korban saya lalu menuju Karpan menjemput saksi korban dan saya melihat kondisi saksi korban di beberapa bagian tubuhnya terdapat luka yaitu bibir pecah, lebam pada bawah mata, lebam pada lengan kiri ;
- Bahwa selanjutnya saya dan kakak terdakwa yaitu saksi Izak Toisuta melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor polisi ;
- Bahwa terdakwa berpacaran dengan saksi korban (anak saya) sebelumnya saya sudah tahu kalau terdakwa sering memukuli korban namun kejadian kali ini yang paling parah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit dan luka pada bibir bagian atas, dan bawah, bengkak alis mata kiri, luka memar pada lengan bagian kiri dan bengkak pada pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa penyebab terdakwa menganiaya saksi korban adalah karena terdakwa cemburu;

Saksi : SARCE TITIHALAWAN/TOISUTA als. ACE, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti memberikan keterangan sehubungan masalah Tindak Pidana Penganiayaan ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Nopember 2012 pukul 23.30 wit tepatnya dirumah kotrakan saya di Karpan kec.Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Grafia Ivana Gloria Witak als. Fana sedangkan pelakunya adalah Swinton Toisuta ;
- Bahwa saya tidak lihat secara langsung kejadian penganiayaan itu namun saya didatangi oleh tetangga yaitu Mona Sipahelut karena saya kebetulan ada dirumah kakak saya yang kebetulan berdekatan dengan rumah kontrakan saya ;
- Bahwa Mona Sipahelut mengatakan kepada saya “ Datang ke rumah dolo beta ada dengar suara manangis “ namun karena saya masih ada dengan anak saya yang masih kecil maka saya menelpon suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya yaitu Izak Toisuta als. CAK yaitu kakak terdakwa untuk mengecek rumah kontrakan kami ;

- Bahwa keesokan haringa sekitar jam 09.00 wit ibu korban yaitu Oktofina Talaud datang kerumah kontrakan saya dan saat itulah saksi korban memperlihatkan bahu kirinya serta mengatakan kalau korban dianiaya oleh terdakwa dengan mengguganak kabel CD (Compact Disk) ;
- Bahwa terdakwa adalah adik ipar saya yaitu adik kandung suami saya sedangkan korban adalah pacar terdakwa ;
- Bahwa yang saya lihat korban mengalami luka kemerahan pada bahunya ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Saksi : IZAK TOISUTA als. CAK. Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Penganiayaan ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 24 Nopember 2012 pukul 23.30 wit tepatnya di Karpan Kec.Sirimau ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Grfia Ivana Gloria Witak als Fana sedangkan pelakunya adalah terdakwa Swinston Toisuta yang adalah adik kandung saya.
- Bahwa saya tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan itu namun saya ditelopon oleh istri saya Sarce Titihalawa /Toisuta als Ace karena ada tetangga yang mendengar suara ribut di rumah kontrakan kami sehingga saya langsung menuju rumah kontrakan kami tersebut .
- Bahwa setelah saya tiba, saya melihat ada saksi korban dan terdakwa lalu saya menanyakan kenapa ribut-ribut sehingga terdakwa mengatakan penyebabnya karena korban keluar dari rumah membawa kunci rumah dan pulang sudah malam sehingga terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat masuk rumah, mendengar tersebut saya lalu menasehati mereka.

- Bahwa kemudian saya meninggalkan mereka karena saya tugas satpam di balai POM
- Bahwa keesokan harinya ibu saksi korban datang mengambil saksi korban datang mengambil saksi korban disitu baru saya tahu korban ada mengalami luka kemerahan pada bahunya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut diatas, didepan persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Penganiayaan ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari sabtu tanggal 24 Nopember 2012 pukul 23.30. wit tepatnya di Karpan Kec.Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Gafia Ivana Gloria Witak als. Fana sedangkan pelakunya adalah saya ;
- Bahwa benar saya menganiaya saksi korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan saya memukuli bahu saksi korban, menggunakan telapak tangan kanan saya menampar wajah saksi korban lebih dari 1 (satu) kali sehingga tepat kena pipi kiri, menggunakan kaki kanan saya menendang pinggang saksi korban lebih dari 1(satu) kali tepat kena pinggang kiri, juga menggunakan kabel CD yang saya pegang dengan tangan kanan saya lalu saya pukul ke kaki saksi korban sebanyak 1(satu) kali kena kaki kiri saksi korban ;
- Bahwa posisi dan jarak saya dengan saksi korban saat saya memukul saksi korban adalah saksi korban duduk dipinggir tempat tidur sedangkan saya berdiri dihadapan dengan saksi korban jarak setengah meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saya baru pulang kerja dan tiba dirumah kontrakan namun rumah dalam keadaan terkunci karena kunci dibawa saksi korban lalu saya menelpon saksi korban pulang kerumah dan saya menanyakan “ dari mana malam-malam begini “ korban tidak menjawab membuat saya emosi lalu menganiaya korban barulah korban katakan kalau korban tadi keluar bertemu dengan teman-teman kuliahnya ;
 - Bahwa saya kenal saksi korban karena yang bersangkutan adalah pacar saya namun sekarang sudah putus ;
 - Bahwa saat saya memukuli saksi korban, saksi korban tidak menjawab pertanyaan saya seolah-olah saksi korban menyembunyikan sesuatu sehingga membuat saya menjadi cemburu dan emosi ;
 - Bahwa disamping itu saksi korban tinggal dengan saya karena saksi korban ribut dengan ibunya dan saya rasa bertanggung jawab kepada saksi korban dimana saya juga mengkhawatirkan saksi korban yang berjalan malam-malam ;
 - Bahwa setelah saya menganiaya saksi korban, saksi korban ada menangis dengan suara keras hingga didengar oleh tetangga sebelah rumah ;
 - Bahwa setahu saya tetangga rumah tersebut yang memberitahukan kepada kakak ipar saya yang berada dirumah kakaknya disekitar rumah kontrakan hingga kemudian datang kakak saya Izak Toisuta lalu menasehat saya ;
 - Bahwa saya menyesali perbuatan saya ;
 - Bahwa walaupun saat ini saya tidak berhubungan lagi dengan saksi korban, saya mohon saksi korban dan keluarganya memaafkan saya ;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saya ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :
- 1(satu) buah kabel CD warna biru dengan ukuran panjang 2 meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brangang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sipersidangan telah dibacakan Vitsium Et Repertum tertanggal 25 Nopember 2012 No.VER/50/XI/2012 Rumkit yang ditanda tangani oleh dr.Putra Habibie Adnan Tamalubis RS.Bhayangkara Ambon dengan kesimpulan sebagaimana terlampir ;

Menimbang, bahwa baik barang bukti maupun surat bukti tersebut diatas telah diakui oleh saksi korban maupun terdakwa ada hubungannya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 351 Ayat(1) KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan pasal dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja
- c. Melakukan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mengakibatkan orang lain merasa sakit dan luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti saling bersesuaian oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dengan dakwaan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemenaar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang menberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa saskit bagi korban ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah dimaafkan korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka
Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari
Undang- Undang dan peraturan yang bersangkutan ;

MENAGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Swinton Yanes Toisuta Als. Swinton.** Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan “ ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Swinton Yanes Toisuta Als. Swinton.** dengan pidana penjara *selama 4(empat) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10(sepuluh) bulan berakhir ;*
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).-;-----

Demikian diputuskan pada hari : Rabu, Tanggal 23 Juli 2013, didalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon oleh Kami S.SIMBOLON,SH.MH sebagai Hakim Ketua, HALIMA UMATERNATE,SH dan AHMAD BUKHORI,SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh KR.KONDOUW,S.Sos Panitera pengganti pada pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon yang dihadiri oleh RITA AKOLLO,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Ambon dan terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

KETUA,

HALIMA UMATERNATE,SH.

S. SIMBOLON,

SH.MH.

AHMAD BUKHORI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

KR.KONDOUW,S.Sos.

